



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.17,2 /Kep. 1080 -DPKPP/2023

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
UNTUK PERLUASAN PASAR MINGGU PALIMANAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Perluasan Pasar Minggu Palimanan Kabupaten Cirebon seluas $\pm 358 \text{ m}^2$ perlu menetapkan lokasi pengadaan tanah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Minggu Palimanan Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 500.17.2.1/BA-01/Pertanahan/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang Sosialisasi dan Pemberitahuan Awal Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Minggu Palimanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Minggu Palimanan di Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Rincian Lokasi Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Minggu Palimanan dan Peta Lokasi Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Minggu Palimanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan untuk jangka waktu sampai 3 (tiga) tahun, sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.17.2/KEP. 1080-DPKPP/2023

TANGGAL : 8 November 2023

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
UNTUK PERLUASAN PASAR MINGGU PALIMANAN
KABUPATEN CIREBON

RINCIAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN
PASAR MINGGU PALIMANAN

No.	Kecamatan	Desa	Perkiraan Luas Lahan (m ²)
1.	Palimanan	Palimanan Timur	± 358 m ²

BUPATI CIREBON,



IMRON






LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.17.2/KEP. 1080 -DPKPP/2023

TANGGAL : 8 November 2023

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN PASAR MINGGU PALIMANAN

KABUPATEN CIREBON

<div>PETA LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN PASAR MINGGU PALIMANAN</div> <div></div>		<div></div>
<div><div>PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMUKAN DAN PERTANAHAN Jl. Sunan Giri No. 6 Telp. (0231) 320670 Fax. 320670 SUMBER - 45611</div></div>		<div>PETA LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN PASAR MINGGU PALIMANAN KABUPATEN CIREBON</div>
<div>INSERT : </div>		<div><div>= LOKASI PENGADAAN TANAH</div></div>
<div>BUPATI CIREBON</div> <div><div>IMRON</div></div>		



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. Sunan Giri No. 6 Telp. (0231) 320670 Fax. 320670
E-mail : dpkpp@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cirebon
Tanggal : 9 Nopember 2023
Nomor : 500.17.2.1/ 1083 / Pertanahan
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Perluasan
Pasar Minggu Palimanan Kabupaten Cirebon.

Disampaikan dengan hormat,

Berdasarkan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan tahapan Pengadaan tanah skala kecil. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar.

Sehubungan hal tersebut, perlu diterbitkan SK Bupati tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Minggu Palimanan Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Bupati Cirebon untuk dapat menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk kegiatan dimaksud.

Demikian atas perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIREBON,



Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660330 199403 1 002